



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DR. BENTENG HAPOSAN SIHOMBING ALIAS BENTENG SIHOMBING, S.HUT, MP**, beralamat di Jl. Sisingamangaraja Barat, RT/RW : 000/000, Kel/Desa : Bah Kapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Daulat Sihombing, S.H., M.H., dan Agus Hot Pulung Purba, S.H.**, Advokat pada Perkumpulan Sumut Watch, beralamat di Jl.Sang Nawaluh No. 38 A, Kel.Siopat Suhu, Kec.Siantar Timur Kota Pematang Siantar, *Email* : *sumutwatcha@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**Dr. SARINTAN EFRATANI DAMANIK, S.HUT, M.SI**, beralamat di Jl. Siantar Timur Lor. 32 No. 2, Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Prop. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1.Binaris Situmorang, S.H., 2. Dame Pandiangan,S.H., M.H., 3. Fridolin Siringoringo, S.H., 4. Ramadhani Purba., S.H., 5. Jhon Amri Sundarsingh Pasaribu,S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara pada Hantor Hukum Binaris Situmorang & Rekan, berkantor di Jln. Melanthon Siregar, Barito A Blok IV, Klurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar marimbun, Kota Pematang Siantar, *Email* : *binaristum@gmail.com*, berdasarkan surat kausa Khusus tertanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Hal 1 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pematang Siantar pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam register perkara perdata Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan dan perbaikan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan oleh Kopertis/ LLDikti Wilayah I Medan Sumatera Utara sebagai staf pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Simalungun, terhitung sejak tahun 2005 hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan Agustus 2023. Sedangkan Tergugat selain sebagai dosen juga menjabat sebagai Rektor Universitas Simalungun Periode 2022 s/d 2026.
2. Bahwa Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat selaku Pihak Kedua telah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian, tertanggal 13 April 2022, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut : Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) telah melakukan Perjanjian Perdamaian yang dimediasi oleh Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun (Jon Rawinson Saragih, S.Pd., M.Si) dan Rektor Universitas Simalungun (Dr. Corry, M.Si) bertempat di Kantor Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Jalan Sisingamangaraja Barat Pematang Siantar, dengan permasalahan dugaan plagiat karya ilmiah milik Pihak Pertama (I) yang berjudul : '**Hubungan Rentang Diameter Dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*Dryobalanops Aromatica*) Pada Hutan Produksi Terbatas**' yang dilakukan oleh Pihak Kedua (II). Untuk menjaga nama baik kedua belah pihak dan Universitas Simalungun, maka kedua belah pihak "**sepakat**": 1) Berdamai, saling memaafkan dan mengakhiri permasalahan dugaan plagiat karya ilmiah yang berjudul '**Hubungan Rentang Diameter Dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*Dryobalanops Aromatica*) Pada Hutan Produksi Terbatas**'. 2) Bersedia diberi sanksi oleh Pengurus Yayasan Universitas Simalungun apabila para pihak dikemudian hari mengingkari isi perjanjian perdamaian ini dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 3) Dengan terwujudnya Perdamaian ini, maka seluruh surat-surat yang pernah dikirim oleh Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) kepada Senat, Tim Pencari Fakta, Pengurus, Pengawas dan Pembina Yayasan Universitas Simalungun dan LLDikti Wilayah I Medan Sumatera Utara dinyatakan ditarik dan tidak berlaku lagi.

Hal 2 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa timbulnya Surat Perjanjian Perdamaian ini adalah karena Tergugat secara tanpa hak dan tanpa izin telah mempublikasi karya ilmiah milik Penggugat berjudul "*Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (Dryobalanops Aromatica) pada Hutan Produksi Terbatas*" dalam Jurnal Habonaron Do Bona Edisi 1, Maret 2009 ISSN No. 2085-3424 Hal 22–28, dan kemudian mempergunakannya untuk kenaikan pangkat dari Lektor menjadi Lektor Kepala hingga Tergugat terpilih menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2022 – 2026.
4. Bahwa adapun karya ilmiah milik Penggugat tersebut merupakan hasil penelitian Penggugat di PT. Keang Nam Development Indonesia, yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, yang berlangsung secara efektif selama 7 (tujuh) hari berturut-turut terhitung sejak tanggal 14 Desember s/d 20 Desember 2005, dan telah dipergunakan untuk memperoleh jabatan fungsional sebagai Asisten Ahli sesuai dengan Surat Keputusan Dikti Nomor : 3523/D4/C/2006, tanggal 31 Juli 2006, serta terdokumentasi dalam Perpustakaan Universitas Simalungun tertanggal 27 Maret 2006.
5. Bahwa pasca kejadian, Penggugat lalu melayangkan surat protes kepada Ketua Senat Universitas Simalungun yang hasilnya kemudian dibentuklah Tim Pencari Fakta. Hasil *fact finding* dan investigasi Tim Pencari Fakta, lalu dituangkan dalam satu Berita Acara yang dibuat pada hari Sabtu tertanggal 10 Desember 2021, yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penelitian dengan judul "*Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (Dryobalanops Aromatica) pada Hutan Produksi Terbatas*" adalah merupakan tulisan Dr. Benteng H. Sihombing, MP yang diterbitkan di Jurnal Habonaron Do Bona, Edisi 1, Maret 2009 ISSN No. 2085-3424, Hal. 22 – 28,
  - b. Bahwa tulisan dengan judul "*Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (Dryobalanops Aromatica) pada Hutan Produksi Terbatas*" yang telah dipergunakan oleh kedua belah pihak dalam pengurusan jabatan Fungsional Asisten Ahli (Dr. Benteng H. Sihombing, MP) dan Lektor Kepala (Dr. Sarintan E. Damanik, M.Si) oleh masing-masing pihak tidak

Hal 3 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan dan tidak akan melakukan keberatan dan atau gugatan apapun.

6. Bahwa dengan Berita Acara tersebut, Tim Pencari Fakta pun mendorong dan mengarahkan agar demi nama baik Universitas Simalungun perkara dugaan plagiasi atau penjiplakan karya ilmiah ini diselesaikan secara damai, hingga Penggugat dan Tergugat akhirnya menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 April 2022.
7. Bahwa dalam perkembangannya surat perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata tidak ditujukan untuk menjaga nama baik Universitas Simalungun, akan tetapi semata-mata hanyalah untuk melindungi kepentingan Tergugat agar Tergugat sukses terpilih menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2022 s/d 2026. Seperti diketahui ketika dugaan plagiat ini terungkap ke permukaan, Tergugat sedang mengikuti proses seleksi pemilihan Calon Rektor Universitas Simalungun Periode 2022 s/d 2026.
8. Bahwa terbukti, setelah Tergugat terpilih menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2022 s/d 2026, Tergugat mulai menunjukkan sikap arogansinya kepada Penggugat melalui serangkaian tindakan-tindakan yang bersifat kontra produktif dengan esensi maupun hakekat Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 April 2022, diantaranya : a. Menggelar rapat-rapat Senat Universitas Simalungun dalam kedudukannya selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk menekan atau menyudutkan Penggugat; b. Membuat dan mengajukan surat-surat ke Ketua Yayasan Universitas Simalungun dalam kedudukannya selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk memanggil, menekan, menyudutkan, menghukum dan merekomendasikan kepada Ketua Yayasan Universitas Simalungun agar kedudukan Penggugat dikembalikan ke Kopertis/ LLDikti Sumut.c. Memanfaatkan jabatan Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk memanggil dan memberi peringatan/ hukuman kepada Penggugat, sedang Tergugat sendiri dalam kasus dugaan plagiat ini adalah terduga pelaku dan Penggugat adalah korban.

Hal 4 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Rektor sekaligus Ketua Senat Universitas bahkan juga mengintervensi Direktur Pasca Sarjana Universitas Simalungun, untuk melucuti tugas-tugas Penggugat sebagai staf pengajar pada program Pasca Sarjana dengan cara tidak memberikan lagi jam/ jadwal mengajar, dan tidak lagi memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai dosen pembimbing tesis maupun penguji tesis, padahal *home base* Penggugat adalah sebagai dosen tetap Pasca Sarjana Universitas Simalungun.
10. Bahwa dari rangkaian-rangkaian tindakan atau perbuatan Tergugat tersebut, maka patutlah kiranya Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 April 2022 tersebut dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum, karena Tergugat sendiri sejak awal telah melanggar dan mengkhianati tujuan, hakekat dan substansi dari Surat Perjanjian Perdamaian itu sehingga telah batal dengan sendirinya dan tidak lagi memiliki legitimasi secara moral.
11. Bahwa lagi pula Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 April 2022, mengandung cacat hukum. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang meliputi : “kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal”. Syarat kesepakatan dan kecakapan pada dasarnya disebut syarat subjektif, sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif. Apabila syarat subjektif “kesepakatan dan kecakapan” tidak terpenuhi maka perjanjian tidak sah sehingga dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang halal” tidak terpenuhi maka perjanjian tidak sah dan batal demi hukum.
12. Bahwa pada poin ke-2 (kedua) Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 April 2022, dinyatakan : **“Bersedia diberi sanksi oleh Pengurus Yayasan Universitas Simalungun apabila para pihak dikemudian hari mengingkari isi perjanjian perdamaian ini dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”**.
13. Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 April 2022 *an shich* adalah perikatan antara Penggugat dengan Tergugat dan Pengurus Yayasan Universitas Simalungun semata-mata hanyalah mediator,

*Hal 5 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



sehingga tidak ada logika hukumnya memberikan kewenangan ekstra kepada Pengurus Yayasan Universitas Simalungun untuk menghukum para pihak apabila mengingkari perjanjian perdamaian. Oleh karena itu intervensi Pengurus Universitas Simalungun dalam Surat Perjanjian Perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat adalah bentuk intimidasi atau tekanan atau paksaan agar Penggugat “berdamai” dan tidak membawa perkara dugaan plagiat atau penjiplakan karya ilmiah tersebut ke ranah publik maupun ke ranah hukum.

14. Bahwa berdasarkan Doktrin *Misbruik van Omstadig Heiden* sebagai pelengkap terhadap syarat subjektif kata “sepakat” dalam Pasal 1321 KUHPerdata, bahwa kata sepakat dianggap tidak pernah terjadi, apabila perjanjian atau perikatan mengandung : *bedrog* (tipuan), *dwang* (paksaan), *dwaling* (kesilapan) dan *misbruik van omstadig heiden* (penyalahgunaan keadaan).
15. Bahwa faktanya Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat mengandung intimidasi, tekanan atau paksaan (*dwang*) karena adanya intervensi atau tekanan dari Pengurus Yayasan Universitas Simalungun, sehingga Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 April 2022 patut dinyatakan cacat hukum dan patut dibatalkan. Tak hanya itu, Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut patut juga disebut penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadig heiden*), karena secara positioning kedudukan Penggugat sebagai staf pengajar/dosen jauh sangat lemah dibanding kedudukan Tergugat yang saat itu sebagai Calon Rektor dan kemudian terpilih menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2022 s/d 2026 sekaligus sebagai Ketua Senat Universitas Simalungun.
16. Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, juga tidak memenuhi syarat objektif tentang “sebab yang halal”.
17. Bahwa UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta secara tegas melarang segala aktivitas plagiat atau penjiplakan. Pasal 113 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU menyebutkan secara tegas, bahwa seseorang yang terbukti melanggar hak cipta dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dengan

Hal 6 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) hingga pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, dengan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.- (empat miliar rupiah).

18. Bahwa faktanya Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, merupakan perjanjian tentang sesuatu hal yang dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, secara khusus UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sehingga konsekuensinya Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 April 2022, adalah batal demi hukum.
19. Bahwa oleh karena baik tentang syarat moral, syarat subjektif tentang “kesepakatan” maupun syarat objektif tentang “sebab yang halal” dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi, maka Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 April 2022, haruslah DIBATALKAN dengan segala turunan dan akibat hukumnya .
20. Bahwa pada dasarnya gugatan ini timbul karena tindakan dari Tergugat, sehingga sangat beralasan agar segala biaya yang dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian–uraian tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, cq. Majelis Hakim agar berkenan kiranya untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 April 2022, tidak memenuhi syarat subjektif tentang “kesepakatan” sehingga dapat dibatalkan.
3. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 April 2022, tidak memenuhi syarat objektif tentang “sebab yang halal” sehingga batal demi hukum.
4. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat tertanggal 13 April 2022, DIBATALKAN dengan segala turunan dan akibat hukumnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Hal 7 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Khatarina Melati Siagiaan, S.H.,M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator **tanggal 2 November 2023**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

I. Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban dengan memori ini atas Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah pernah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian dengan Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian, Tanggal 13 April 2022 untuk Penyelesaian Masalah atau sengketa tentang Dugaan Plagiat Karya Ilmiah yang berjudul "**Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*dryobalanops Aromatica*) pada Hutan Produksi terbatas.**"
2. Bahwa pada Pokoknya isi Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 adalah sebagai berikut:

Hal 8 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdamai dan saling memaafkan dan mengakhiri permasalahan dugaan plagiat karya ilmiah yang berjudul **“Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*dryobalanops Aromatica*) pada Hutan Produksi terbatas.”**
- 2.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia diberi sanksi oleh Pengurus Yayasan Universitas Simalungun apabila Para Pihak dikemudian hari mengingkari isi Perjanjian perdamaian ini dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- 2.3. Dengan terwujudnya Perdamaian ini, maka seluruh surat-surat yang pernah dikirim oleh Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) kepada Senat, Tim Pencari Fakta, Pengurus, Pengawas dan Pembina Yayasan Universitas Simalungun dan LL Dikti Wilayah I Medan Sumatera Utara dinyatakan ditarik dan tidak berlaku lagi.
3. Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian dengan Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 untuk Penyelesaian Masalah atau sengketa tentang Dugaan Plagiat Karya Ilmiah yang berjudul **“Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*dryobalanops Aromatica*) pada Hutan Produksi terbatas”** ternyata Tergugat menunjukkan sikap arogansinya terhadap Penggugat melalui serangkaian tindakan-tindakan yang bersifat kontra produktif dengan esensi maupun hakekat Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022, diantaranya :
  - 3.1. Bahwa Tergugat menggelar Rapat-rapat Senat Universitas Simalungun dalam kedudukannya selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk menekan atau menyudutkan Penggugat.
  - 3.2. Bahwa Tergugat membuat dan mengajukan surat-surat ke Ketua Yayasan Universitas Simalungun dalam kedudukannya selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk

Hal 9 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



memanggil, menekan, menyudutkan, menghukum dan merekomendasikan kepada Ketua Yayasan Universitas Simalungun agar Kedudukan Penggugat dikembalikan ke Kopertis/ LL Dikti Sumut.

3.3. Bahwa Tergugat memanfaatkan jabatan selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk memanggil dan memberi Peringatan/ Hukuman kepada Penggugat, sedang Tergugat sendiri dalam kasus dugaan plagiat ini adalah Terduga pelaku dan Penggugat adalah korban.

3.4. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Rektor sekaligus Ketua Senat Universitas Simalungun mengintervensi Direktur Pasca Sarjana Universitas Simalungun untuk melucuti tugas-tugas Penggugat sebagai Staf Pengajar pada Program Pasca Sarjana dengan cara tidak memberikan lagi jam/ Jadwal mengajar dan tidak lagi memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Dosen Pembimbing tesis maupun Penguji tesis, padahal *Home base* Penggugat adalah sebagai Dosen tetap Pasca Sarjana Universitas Simalungun.

4. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan-tindakan Tergugat tersebut, karena **serangkaian tindakan-tindakan Tergugat tersebut bersifat kontra produktif dengan esensi maupun hakekat** Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022, sehingga Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 yang Penggugat buat dan tandatangani bersama dengan Tergugat patut dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.

II. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang Tergugat akui secara tegas dalam memori jawaban ini.

III. Bahwa Tergugat membantah Gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat benar pernah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian dengan Penggugat sesuai dengan Surat

*Hal 10 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 untuk Penyelesaian Masalah atau sengketa tentang Dugaan Plagiat Karya Ilmiah yang berjudul **“Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*dryobalanops Aromatica*) pada Hutan Produksi terbatas.”**

2. Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 telah dibuat dengan secara sukarela oleh Penggugat dengan Tergugat tanpa ada tekanan, atau tipuan maupun kesilapan dan atau tidak ada penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadig heiden*) untuk Penyelesaian Masalah atau sengketa tentang Dugaan Plagiat Karya Ilmiah yang berjudul **“Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*dryobalanops Aromatica*) pada Hutan Produksi terbatas”** tersebut.
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melaksanakan isi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 13 April 2022 tersebut untuk Penyelesaian Masalah atau sengketa tentang Dugaan Plagiat Karya Ilmiah yang berjudul **“Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*dryobalanops Aromatica*) pada Hutan Produksi terbatas.”**
4. Bahwa Tergugat tidak ada mengingkari isi Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 untuk Penyelesaian Masalah atau sengketa tentang Dugaan Plagiat Karya Ilmiah yang berjudul **“Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*dryobalanops Aromatica*) pada Hutan Produksi terbatas”** tersebut.
5. Bahwa Tergugat tidak benar pernah menunjukkan sikap arogansi terhadap Penggugat melalui serangkaian tindakan-tindakan yang bersifat kontra produktif dengan essensi maupun hakekat Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022, diantaranya :
  - a. Bahwa Tergugat menggelar Rapat-rapat Senat Universitas Simalungun dalam kedudukannya selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk menekan atau menyudutkan Penggugat.

Hal 11 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



- b. Bahwa Tergugat membuat dan mengajukan Surat-surat ke Ketua Yayasan Universitas Simalungun dalam kedudukannya selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk memanggil, menekan, menyudutkan, menghukum dan merekomendasikan kepada Ketua Yayasan Universitas Simalungun agar Kedudukan Penggugat dikembalikan ke Kopertis/ LL Dikti Sumut.
  - c. Bahwa Tergugat memanfaatkan jabatan selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk memanggil dan memberi Peringatan/ Hukuman kepada Penggugat, sedang Tergugat sendiri dalam kasus dugaan plagiat ini adalah Terduga pelaku dan Penggugat adalah korban.
  - d. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Rektor sekaligus Ketua Senat Universitas Simalungun mengintervensi Direktur Pasca Sarjana Universitas Simalungun untuk melucuti tugas-tugas Penggugat sebagai Staf Pengajar pada Program Pasca Sarjana dengan cara tidak memberikan lagi jam/ Jadwal mengajar dan tidak lagi memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Dosen Pembimbing tesis maupun Penguji tesis, padahal *Home base* Penggugat adalah sebagai Dosen tetap Pasca Sarjana Universitas Simalungun.
6. Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 telah dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH.Perdata, maka Penggugat tidak beralasan menurut hukum untuk menuntut Pembatalan Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 untuk Penyelesaian Masalah atau sengketa tentang Dugaan Plagiat Karya Ilmiah yang berjudul **“Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*dryobalanops Aromatica*) pada Hutan Produksi terbatas”** tersebut.
7. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 (tiga) Gugatannya, pada pokoknya menyatakan *‘Bahwa timbulnya Surat Perjanjian Perdamaian ini adalah karena Tergugat secara tanpa hak dan tanpa izin telah mempublikasikasi Karya Ilmiah milik Penggugat berjudul “Hubungan*

Hal 12 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



*Rentang Diameter dengan angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (Dryobalanops Aromatica) pada Hutan Produksi Terbatas” dalam jurnal Habonaran Do Bona Edisi 1, Maret 2009 ISSN No.2085-3424 Hal 22-28, dan kemudian mempergunakannya untuk kenaikan pangkat Lektor menjadi Lektor Kepala hingga Tergugat terpilih menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2022-2026’.*

Bahwa Tergugat tidak benar secara tanpa hak telah mempublikasikan Karya Ilmiah milik Penggugat berjudul **“Hubungan Rentang Diameter dengan angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (Dryobalanops Aromatica) pada Hutan Produksi Terbatas”** dalam jurnal Habonaran Do Bona Edisi 1, Maret 2009 ISSN No.2085-3424 Hal 22-28, karena Tergugat sama sekali tidak pernah mempublikasikan Karya Ilmiah dari Penggugat, akan tetapi Tergugat mempublikasikan karya Tergugat sendiri, sehingga dengan demikian dalil Penggugat pada point 3 (tiga), haruslah ditolak atau dikesampingkan.

8. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 (tiga) Gugatannya, pada pokoknya menyatakan *‘Bahwa timbulnya Surat Perjanjian Perdamaian ini adalah karena Tergugat secara tanpa hak dan tanpa izin telah mempublikasikan Karya Ilmiah milik Penggugat berjudul “Hubungan Rentang Diameter dengan angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (Dryobalanops Aromatica) pada Hutan Produksi Terbatas” dalam jurnal Habonaran Do Bona Edisi 1, Maret 2009 ISSN No.2085-3424 Hal 22-28, dan kemudian mempergunakannya untuk kenaikan pangkat Lektor menjadi Lektor Kepala hingga Tergugat terpilih menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2022-2026’.*

Bahwa Tergugat tidak benar secara tanpa hak telah mempublikasikan Karya Ilmiah milik Penggugat berjudul **“Hubungan Rentang Diameter dengan angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (Dryobalanops Aromatica) pada Hutan Produksi Terbatas”** dalam jurnal Habonaran Do Bona Edisi 1, Maret 2009 ISSN No.2085-3424 Hal 22-28, karena Tergugat sama sekali tidak pernah mempublikasikan Karya Ilmiah dari Penggugat, akan tetapi Tergugat mempublikasikan karya Tergugat sendiri, sehingga

Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



dengan demikian dalil Penggugat pada point 3 (tiga), haruslah ditolak atau dikesampingkan;

9. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 (empat) Gugatannya, pada pokoknya menyatakan 'Bahwa adapun Karya Ilmiah milik Penggugat tersebut merupakan hasil penelitian Penggugat di PT. Keang Nam Development Indonesia, yang terletak di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, yang berlangsung secara efektif selama 7 (tujuh) hari berturut-turut terhitung sejak Tanggal 14 Desember s/d 20 Desember 2005, dan telah dipergunakan untuk memperoleh jabatan fungsional sebagai Asisten ahli sesuai dengan Surat Keputusan Dikti Nomor : 3523/D4/C/2006, Tanggal 31 Juli 2006, serta terdokumentasi dalam Perpustakaan Universitas Simalungun tertanggal 27 Maret 2006'.

Bahwa Tergugat tidak tahu menahu dengan Karya Ilmiah milik Penggugat sebagaimana dijelaskan dan dimuat dalam point 4 (empat) Gugatannya, dan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Karya Ilmiah Tergugat sendiri.

10. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 (lima) Gugatannya, pada pokoknya menyatakan 'Bahwa pasca kejadian, Penggugat lalu melayangkan surat protes kepada Ketua Senat Universitas Simalungun yang hasilnya kemudian dibentuklah Tim Pencari Fakta. Hasil fact finding dan investigasi Tim Pencari Fakta, lalu dituangkan dalam satu Berita Acara yang dibuat pada hari Sabtu tertanggal 10 Desember 2021, yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penelitian dengan judul "**Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (Dryobalanops Aromatica) pada Hutan Produksi Terbatas**" adalah merupakan tulisan Dr. Benteng H. Sihombing, MP yang diterbitkan di Jurnal Habonaron Do Bona, Edisi 1, Maret 2009 ISSN No. 2085-3424, Hal. 22-28.
- b. Bahwa tulisan berjudul "**Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (Dryobalanops Aromatica) pada Hutan Produksi Terbatas**" yang telah dipergunakan oleh

Hal 14 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



*kedua belah pihak dalam pengurusan jabatan Fungsional Asisten Ahli (Dr. Benteng H. Sihombing, MP) dan Lektor Kepala (Dr. Sarintan E. Damanik, M.Si) oleh masing-masing pihak tidak dipermasalahkan dan tidak akan melakukan keberatan dan atau Gugatan apapun.*

Bahwa bila merujuk pada judul penelitian yang ditelusuri oleh Tim Pencari Fakta serta dituangkan dalam Berita Acara Tim Pencari Fakta, tertanggal 10 Desember 2021, sebagaimana dimuat dalam berita acara berjudul **“Hubungan Bentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*Dryobalanops Aromatica*) pada Hutan Produksi Terbatas”** adalah merupakan tulisan Dr. Benteng H. Sihombing, MP sedangkan Penelitian Tergugat dengan judul **“Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*Dryobalanops Aromatica*) pada Hutan Produksi Terbatas”**, oleh karena itu Karya Ilmiah antara Tergugat dengan Penggugat berbeda, sehingga dengan demikian dalil Penggugat pada point 5 (lima), haruslah ditolak atau dikesampingkan;

11. Bahwa dalil Penggugat pada point 7 (tujuh) Gugatannya, pada pokoknya menyatakan : *“Bahwa dalam perkembangannya surat perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata tidak ditujukan untuk menjaga nama baik Universitas Simalungun, akan tetapi semata-mata hanyalah untuk melindungi kepentingan Tergugat agar Tergugat sukses terpilih menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2022 s/d 2026, seperti diketahui ketika dugaan plagiat ini terungkap ke permukaan, Tergugat sedang mengikuti pemilihan Calon Rektor Universitas Simalungun Periode 2022 s/d 2026”*.

Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian, Tanggal 13 April 2022 tidak ada hubungannya dengan Pencalonan Tergugat sebagai salah satu Calon Rektor Universitas Simalungun Periode 2022 s/d 2026, dan juga tidak untuk melindungi kepentingan Tergugat sukses terpilih menjadi Rektor, maka dengan demikian, dalil Penggugat pada point 7 (tujuh), haruslah ditolak atau dikesampingkan;

*Hal 15 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



12. Bahwa dalil Penggugat pada point 10 (sepuluh) Gugatannya, pada pokoknya menyatakan : *“Bahwa dari rangkaian-rangkaian tindakan atau perbuatan Tergugat tersebut, maka patutlah kiranya Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 April 2022 tersebut dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum, karena Tergugat sendiri sejak awal telah melanggar dan mengkhianati tujuan, hakekat dan substansi dari Surat Perjanjian Perdamaian itu sehingga telah batal dengan sendirinya dan tidak lagi memiliki legitimasi secara moral”*.

Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada melanggar dan mengkhianati tujuan dari Surat Perjanjian Perdamaian, Tanggal 13 April 2022, sehingga dengan demikian dalil Penggugat pada point 10 (sepuluh), haruslah ditolak atau dikesampingkan;

13. Bahwa dalil Penggugat pada point 11 (sebelas) Gugatannya, pada pokoknya menyatakan : *“Bahwa lagi pula Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 April 2022, mengandung cacat hukum. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang meliputi : “kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal”. Syarat kesepakatan dan kecakapan pada dasarnya disebut syarat subjektif, sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal perjanjian tidak sah sehingga dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang halal” tidak terpenuhi maka perjanjian tidak sah dan batal demi hukum”*.

Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian, Tanggal 13 April 2022 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Penggugat tidak beralasan menurut hukum untuk menuntut Pembatalan Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 untuk penyelesaian masalah atau sengketa tentang dugaan Plagiat Karya Ilmiah yang berjudul “Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*Dryobalanops Aromatica*) pada Hutan Produksi Terbatas”.

Hal 16 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



14. Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian, Tanggal 13 April 2022 telah dibuat Penggugat dengan Tergugat dihadapan Ketua Yayasan Universitas Simalungun dan disaksikan para saksi, serta Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022, telah ditandatangani secara sukarela oleh Penggugat dengan Tergugat, maka Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 tidak berkualifikasi Surat Perjanjian yang mengandung tipuan, kekhilafan, atau paksaan, sehingga Penggugat tidak beralasan menurut hukum untuk menggugat atau menuntut pembatalan Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 8953/A.2/KP/2005 tanggal 24 Maret 2005 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 01 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 022/001.1.1/KP/2006 tanggal 26 Januari 2006 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 02 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 521/001.1.1/KP.4/2006 tanggal 31 Juli 2006 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 03 ;

Hal 17 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Karya Ilmiah dengan Judul Hubungan Rentang Diameter Dengan Angka Bentuk Jenis Kapur (*Dryoba....., aromatica*) Dihutan Prosduksi terbatas (HPT) (Studi Kasus PT. Keang Nam Development Indonesia, Mandailing Natal), yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 04 ;
5. Fotocopy dari Scan Surat Kepala Perpustakaan Universitas Simalungun Nomor : 21/A.32/P. USI/2006 tanggal 27 Maret 2006 yang telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda : P- 05 ;
6. Fotocopy dari scan karya ilmiah yang dipublikasi pada Jurnal Habonaran do Bona, ISSN No. 2085-3424, Edisi 1, Maret 2009, LPPM-Universitas Simalungun, Hal 22 – 28, berjudul “Hubungan Rentang Diameter Dengan Angka Bentuk Jenis Kapur (*Dryobalanops Aromatica*) Pada Hutan Produksi Terbatas” oleh Sarintan Efratani Damanik, selanjutnya diberi tanda bukti : P-06;
7. Fotocopy dari Asli Surat Penggugat, perihal : Pernyataan Gugatan Keberatan yang dikirimkan kepada Senat Universitas Simalungun, tertanggal 25 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti : P-07;
8. Fotocopy dari scan Surat Senat Universitas Simalungun Nomor : 007/J.15/USI/2021, tanggal 29 Nopember 2021, perihal : Undangan kepada Anggota Senat ditandatangani oleh Dr. Corry, M.Si selaku Ketua Senat dan Dr. Riduan Manik, M.Hum selaku Sekretaris, selanjutnya diberi tanda bukti : P-08;
9. Fotocopy dari scan Surat Tim Pencari Fakta Universitas Simalungun Nomor : 06/J.15/USI/2021, tanggal 07 Desember 2021 ditandatangani oleh Ketua, Dr. Mariah SM. Purba, SH, MH, selanjutnya disebut bukti : P-09.
10. Fotocopy dari scan Berita Acara Tim Pencari Fakta Universitas Simalungun ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta Tim Pencari Fakta atas nama Mariah SM. Purba, SH, MH, dan kawan-kawan, selanjutnya diberi tanda : bukti P-10.

Hal 18 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Rapat Senat Universitas Simalungun No. 002/TPF-Senat USI/2022 Tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti : P-11.
12. Fotocopy dari Asli Berita Acara Penyelesaian Dugaan Plagiat Karya Ilmiah Dosen (Lanjutan), selanjutnya disebut bukti : P-12.
13. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti : P-13;
14. Fotocopy dari Asli Surat Penggugat, Dr. Benteng H. Sihombing, MP kepada Ketua Yayasan Universitas Simalungun, tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti : P-14.
15. Fotocopy dari Asli Surat Penarikan Perjanjian tertanggal 1 Juli 2023, selanjutnya disebut diberi tanda bukti : P-15;
16. Fotocopy dari fotocopy Surat Ketua Yayasan Universitas Simalungun (Jon Rawinson Saragih, S.Pd, MSI) Nomor :252/VII-Y-USI/2023, tanggal 03 Agustus 2023, perihal: Pemanggilan dan Pemberian Surat Peringatan yang dikirimkan kepada Rektor Universitas Simalungun, diberi tanda bukti : P-16;
17. Fotocopy dari Asli salah satu Surat Tergugat, Dr. Sarintan Efratani Damanik, M.Si selaku Rektor sekaligus Ketua Senat Universitas Simalungun Nomor : 0184/J.15/SENAT-USI/2023, tanggal 07 Agustus 2023, perihal : Klarifikasi, yang ditujukan kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti : P-17;
18. Fotocopy dari Asli Surat Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Simalungun Nomor : 234/A.40/SPs/USI/2022, tanggal 03 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti : P-18;
19. Fotocopy dari asli Surat Sumut watch nomor: 36/SW/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023. Kepada Ketua yayasan Universitas Simalungun bapak Jon Rawinson Saragih, S.Pd,

Hal 19 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. Perihal Pernyataan Keberatan,  
selanjutnya diberi tanda bukti : P-19.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jhonson A. Marbun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dugaan plagiasi hasil Karya Ilmiah Benteng Sihombing, dengan judul Karya Ilmiah tersebut tidak terlalu diingat oleh Saksi yang kira kira, "hubungan antara diameter kayu dengan angka bentuk kayu kapur";
- Bahwa Saksi mengetahui Karya Ilmiah tersebut dibuat tahun 2005-2006 dimana pada saat itu, Penggugat sudah menjadi Dosen di USI;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan plagiat tersebut setelah surat keberatan diajukan kepada ketua senat yang isinya bahwa Karya Ilmiah milik Penggugat dibuat seolah-olah milik Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan alur, karya ilmiah tersebut merupakan milik Benteng Sihombing;
- Bahwa setelah surat keberatan disampaikan kepada Ketua Senat, kemudian senat membentuk tim pencari fakta yang diketuai oleh Rektor yaitu Dr. Corry;
- Bahwa ada berita acara dari Tim Pencari Fakta sebagaimana Bukti P-10 mengenai kesepakatan karya ilmiah yang diketahui oleh pihak Universitas;
- Bahwa setelah itu Rektor memberikan surat teguran kepada Tergugat ;
- Bahwa ada perdamaian antara Tergugat dan Penggugat, Saksi mengetahui mengenai perdamaian tersebut. Setelah berdamai, Benteng Sihombing merasa terganggu di pekerjaan, tapi Saksi kurang paham pastinya;
- Bahwa plagiat terjadi sekitar 2021-2022;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada Senat ;
- Bahwa perdamaian dibuat sekitar awal 2022 ;

Hal 20 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki home base mengajar di S2 pertanian, tetapi tidak diberikan tugas mengajar di S2 sehingga Penggugat meminta supaya dipindahkan ke S-I;
- Bahwa penghasilan ketika mengajar S2 dengan S-I memiliki perbedaan;
- Bahwa setelah perdamaian, Yayasan mengirim surat peringatan kepada Rektor, supaya Rektor memperingati Penggugat dan menghadap Rektor;
- Bahwa yang menentukan mengajar di S2 tidak sepenuhnya kewenangan rektor, tetapi direkomendasikan oleh direktur Pasca Sarjana kepada Rektor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat tidak diberikan mengajar di S2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di point keberapa dari perjanjian yang membuat Penggugat mengajukan keberatan;
- Bahwa Yayasan memfasilitasi perdamaian;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat merasa perdamaian hanya untuk menguntungkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada Saksi, bahwa ketika mengadakan perjanjian ada unsur paksaan atau intimidasi;
- Bahwa Saksi masih mengajar di USI;
- Bahwa saksi tau dan pernah melihat bukti P-10. P-11. P-12. P-13. P-15 dan P-16 ;
- Bahwa ada hubungan atas bawah antara Dosen dan Yayasan, dimana Dosen PNS penugasannya dilakukan oleh Rektor dan Dekan, sedangkan Dosen Pembantu (Non PNS) penugasan dilakukan oleh Yayasan ;
- Bahwa karena Benteng Sihombing merupakan Dosen PNS, dalam hal ini wewenang ketua Yayasan adalah memberikan atau mengembalikannya ke Rektor kemudian Kopertis ;
- Bahwa jika Dosen PNS melakukan kesalahan, Yayasan harus menyampaikannya melalui Rektor ;
- Bahwa yang mengangkat Rektor adalah pengurus Yayasan, yang menandatangani SK adalah Rektor;

Hal 21 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Yayasan memberikan teguran merupakan upaya pembinaan Dosen;
- Bahwa Dosen memiliki Kode Etik, salah satunya adalah jujur, termasuk larangan plagiat;
- Bahwa sanksi terhadap plagiat adalah Karya Ilmiah dibatalkan. Contoh ketika meja hijau (skripsi) di temukan plagiat maka meja hijau batal;
- Bahwa benar ada teguran tertulis kepada Tergugat yang dilakukan oleh tim pencari fakta;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak ditugaskan di USI, tahun persisnya kurang ingat;
- Bahwa Penggugat merupakan Dosen S1, kemudian menjadi Dosen S2, begitu juga dengan Sarintan Damanik;
- Bahwa Karya Ilmiah itu di gunakan oleh Penggugat untuk pengangkatan Asisten Ahli;
- Bahwa selain sebagai Dosen, Saksi memiliki tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan makalah yaitu bukti P-4 keperustakaan untuk dipublikasikan dan menjadi dokumen serta koleksi keperustakaan (perwujutan dari bukti P-05), tetapi jurnal sebagaimana bukti P-06 tidak ada di perpustakaan dan tidak pernah dilihat oleh Saksi karena berada di LPPM USI;
- Bahwa berdasarkan kode etik ketika terjadi plagiat maka diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Jabatan atau fungsional dosen PNS maupun Dosen yayasan dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan setelah dilaporkan;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan perbedaan “bentang” dan “rentang”;
- Bahwa Saksi tidak ingat, pada saat itu tim pencari fakta mencari kebenaran dari Karya Ilmiah yang berjudul “hubungan bentang” atau “hubungan rentang”;
- Bahwa penugasan Dosen di Fakultas Pertanian diajukan oleh Dekan kepada Rektor;
- Bahwa penugasan Dosen Pasca Sarjana adalah dengan mempertimbangkan usulan dari Direktur kepada Rektor ;

*Hal 22 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy dari asli, Berita Acara Mediasi Penyelesaian Dugaan Plagiat Karya Ilmiah Dosen, Tanggal 07 April 2022, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya dalam hal ini diberi tanda bukti : T-1-1;
2. Foto Copy dari asli, Surat Keterangan No. 22/A07/B/2023, Tanggal 1 Pebruari 2023, dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti : T-1-2;
3. Foto Copy dari asli, Surat Keputusan Rektor Universitas Simalungun No. 099/G.23/USI/2019 Tentang Pengangkatan Wakil Dekan dan Ketua Program Studi serta Kepala UPT Praktek Lapang Fakultas Pertanian Universitas Simalungun, Masa Jabatan 2019-2023, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jenris Wandi Damanik, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa judul Karya Ilmiah Penggugat ;
  - Bahwa keberatan diajukan ke Rektor ;
  - Bahwa ada perdamaian yang dimediasi oleh Yayasan dan Rektor, Saksi merupakan salah satu Saksi pada perdamaian tersebut;
  - Bahwa yang membawa saksi ke tempat pertemuan perdamaian perjanjian yaitu Dekan selaku anggota Senat Dr. Riduan Manik, kemudian bersama-sama ke kantor yayasan. Sebelum diadakannya perjanjian perdamaian, Dr. Riduan Manik juga sebagai pengasuh mata kuliah hukum perdata memberikan penjelasan mengenai apa itu perjanjian, bagaimana sahnya perjanjian dan selanjutnya dibuatlah rencana perdamaian;
  - Bahwa yang mengkonsep perdamaian adalah Dr. Sarles Gultom (Dosen Fakultas Hukum USI) yang diminta oleh pengurus Yayasan supaya menyusun draft perdamaian. Setelah Draft perjanjian dibacakan kemudian diberikan kesempatan kepada orang yang ingin bertanya dan pada saat itu tidak ada yang bertanya;

*Hal 23 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menanda tangani perjanjian ada 5 orang termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tau perdamaian dibuat tanggal 13 April 2022;
- Bahwa ada 3 poin perjanjian yaitu 1. Berdamai, 2. Saling memaafkan dan 3. Mengakhiri permasalahan;
- Bahwa benar Saksi yang bernama Jendriswandi Damanik dari Fakultas Hukum menjadi Saksi perjanjian perdamaian karena diajak oleh Dekan;
- Bahwa Penggugat adalah dosen di S1 di Fakultas Pertanian;
- Bahwa pada saat perjanjian perdamaian ditanda tangani, Penggugat tidak ada mengajukan keberatan;
- Bahwa yang mengkonsep isi perdamaian adalah benar dari Sarles Gultom tanpa ada tambahan dari para pihak (Penggugat dengan Tergugat);
- Bahwa lokasi penandatanganan perjanjian diruangan pertemuan pengurus Yayasan USI;
- Bahwa pihak yang hadir pada saat perdamaian adalah yang mewakili Senat, mewakili Yayasan, Penggugat, Tergugat dan Rektor. yang mewakili Yayasan adalah Ketua Pengurus;
- Bahwa pada saat diadakan perjanjian Penggugat dan Tergugat masih sama-sama berstatus Dosen;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat yang diperlihatkan :  
bukti P6 yaitu jurnal Habonaran Do Bona yang di klaim milik Dr. Sarintan Efratani Damanik. Dengan judul "hubungan rentang....." Bahwa saksi juga pernah melihat bukti P-7 yaitu surat keberatan penggugat Dr. Benteng Sihombing dengan judul yang dipersoalkan adalah "hubungan rentang ...."  
bukti P-12 yaitu Berita Acara penyelesaian dugaan plagiat karya ilmiah dengan judul yang sama yaitu "hubungan rentang ...."  
bukti P-13 yaitu Surat Perjanjian Perdamaian yang Saksi juga ikut menanda tangani;

Hal 24 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perdamaian dibuat lebih dulu dibentuk tim pencari fakta yang melahirkan Berita Acara yang menyepakati perdamaian kemudian dilakukan mediasi ;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksi bukti P-11 adalah Rapat Senat USI yang di tandatangani oleh Saksi di poin 23;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Berita Acara (P-11) di terbitkan, ada atau tidak teguran tertulis yang dibuat oleh pihak Yayasan kepada Tergugat;
- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Dosen juga sekaligus sebagai pegawai adalah Ketua Yayasan yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan;
- Bahwa Tergugat menjadi Rektor pada bulan Maret 2023 ;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih menjadi anggota Senat;

## 2. Sarles Gultom, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 April 2022 Ketua Yayasan USI memanggil Saksi untuk membuat konsep tentang perdamaian tanggal 13 April 2022 yang isinya saling memaafkan karena memang sudah ada masalah di mas media, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai karya ilmiah milik Penggugat yang diubah dan di plagiasi oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum ada perdamaian, Penggugat mengunduh lewat mas media lalu disurati oleh Rektor dan beberapa jajarannya, pada waktu pengajuan Tergugat ada mencantumkan di berkas karya ilmiahnya, tetapi saat pencari fakta pada waktu itu melakukan pekerjaan bahwa karya ilmiah itu isinya sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa USI tidak ada melakukan proses karena barang yang di plagiasi tidak pernah muncul;
- Bahwa karena surat telah terlalu lama disampaikan Penggugat ke Yayasan dan Rektor lalu pihak Penggugat mengatakan supaya dilakukan perdamaian;
- Bahwa yang dilakukan pihak USI pada waktu itu menentang, Ketua Yayasan memanggil Rektor dan Penggugat lalu mengumpulkan mereka di Yayasan untuk melakukan perdamaian;

*Hal 25 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada perdamaian yang dilakukan oleh pihak USI bahwa Rektor membentuk tim pencari fakta, kalau untuk hasilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat itu ;
- Bahwa mengenai Saksi mengetahui ketika surat itu sampai ke Rektor karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah ada di Kantor Yayasan, kemudian disodorkan kepada Saksi apakah sudah benar terkait draft dari surat tersebut, tetapi draftnya pada saat itu masih mentah dan kemudian Saksi memberikan masukan kepada kedua belah pihak dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, permasalahannya adalah judul kesepakatan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak Penggugat karena Yayasan ikut campur;
- Bahwa pada saat itu semuanya dalam keadaan nyaman;
- Bahwa pada saat itu Penggugat ada memberikan saran di point 1 isinya Saksi lupa;
- Bahwa pada Tergugat ada buktinya kemudian diperlihatkan bukti T- 3;
- Bahwa mengenai isi perdamaian pada poin 1 yang dikasi masukan oleh Penggugat pada waktu itu Penggugat ada mengatakan adanya Plagiasi , Tergugat mengatakan mana yang di Plagiasi, karena perdebatann itu Saksi menyarankan untuk berdamai saja, bahwa di surat itu dibuat saja perdamaian, karena memang isinya ataupun barangnya yang di plagiat tidak ada pada saat itu;
- Bahwa di point kedua tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakangnya kenapa sampai ke Pengadilan permasalahan ini;
- Bahwa konsep draft perdamaian itu yang dijadikan sekarang ;
- Bahwa Saksi memahami makna dari kesepakatan point ketiga itu kalau Saksi pada saat itu berpikir bahwa barang dari Plagiasi tidak ada ditunjukkan dan Saksi pikir itu adanya kekeliruan, jadi Saksi merasa bahwa itu tidak ada karena memang objeknya tidak ada;

Hal 26 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Point kedua maksudnya itu akan diberikan sanksi apabila ada pertikaian kembali antara Penggugat dengan Tergugat dan apabila ada Plagiasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar Penggugat membatalkan perjanjian perdamaian ini;
- Bahwa setelah perjanjian perdamaian itu dibuat bahwa sebenarnya Senat sudah melakukan rapat dan memberikan saran kepada Yayasan supaya mengambil tindakan terhadap hal ini sebelum adanya Gugatan;
- Bahwa pada saat rapat Senat Penggugat tidak hadir ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak hadir pada saat rapat Senat;
- Bahwa Plagiasinya terjadi sebelum Tergugat menjadi Rektor, lalu sekarang setelah menjadi Rektor , Saksi tidak melihat sikap-sikap arogansi dari Tergugat setelah menjadi Rektor kepada Penggugat ;
- Bahwa masalah hak-hak Penggugat sebagai pengajar dibatasi oleh Rektor untuk masalah itu Saksi tidak tahu namun pada saat rapat Senat Penggugat tidak hadir, mungkin kalau Penggugat hadir Saksi mengetahui alasannya;
- Bahwa setelah membuat draft bahwa Penggugat tidak ada mendatangi Saksi tetapi Saksi pernah ditelepon oleh Kuasa Penggugat mengatakan agar tidak memihak kepada Tergugat, namun Saksi hanya bagian dari Senat dan itu ditentukan melalui rapat Senat waktu ada permasalahan yang timbul di USI;
- Bahwa hasil rapat Senat dilaporkan ke Yayasan dan menyerahkan tindakan apa yang diambil oleh Yayasan, maka itu yang Saksi ikuti karena memang Penggugat itu merupakan Dosen di USI yang diperbantukan oleh DIKTI;
- Bahwa Penggugat sbagai PNS diperbantukan di USI dan kalau di Pasca Sarjana Saksi kurang tahu tetapi kalau di Fakultas Pertanian namanya masih terdaftar;
- Bahwa Yayasan boleh memulangkan ke DIKTI Dosen PNS yang diperbantukan kalau tidak memenuhi syarat namun itu jarang terjadi

Hal 27 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena PNS itu membantu Yayasan untuk mengurangi biaya, jadi Yayasan tidak mungkin memulangkan Penggugat ke DIKTI;

- Bahwa Penggugat tidak ada melakukan aksi-aksi namun Penggugat ada melayangkan surat setelah perdamaian, Saksi mempertemukan kedua belah pihak bersama dengan Yayasan;
- Bahwa setelah perdamaian Penggugat juga melayangkan surat kembali dan isi surat Penggugat bahwa Perdamaian itu tidak sah;
- Bahwa sSenat mengadakan rapat dan memberikan saran, setelah ada perdamaian itu masih ada keributan di Mas Media lalu Saksi dipanggil oleh Ketua Yayasan untuk menilai perdamaian itu dan mengatakan isinya kenapa begitu;
- Bahwa Ketua Yayasan mengatakan bahwa Penggugat tidak setuju dengan perdamaian ini;
- Bahwa pada saat dibuat lagi surat itu, Saksi tidak ada melihat isi surat itu;
- Bahwa Penggugat mengatakan tidak menguntungkan Penggugat isi perjanjian perdamaian;
- Bahwa dalam Gugatan dikatakan Penggugat merasa dirugikan karena diberhentikan dari Dosen pengajar S2, mengenai itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa waktu rapat Senat membahas tentang problematika yang terjadi karena di Mas Media muncul lagi;
- Bahwa setelah perdamaian itu Saksi ada bertemu dengan Penggugat tetapi tidak membahas masalah itu;
- Bahwa yang hadir dalam pembuatan surat perjanjian tersebut Ketua, Sekretaris, Saksi, Penggugat, Tergugat serta ada Staf sebagai Notulen;
- Bahwa setelah Surat Perdamaian tanggal 13 April 2022 ini dibuat, sebenarnya status Penggugat dan Tergugat sama-sama Pengajar atau ada jabatan yang lebih tinggi dari satu sama lain, mengenai itu Saksi kurang tahu, kalau tidak salah Penggugat merupakan Wadek tetapi Saksi kurang tahu Penggugat Wadek 1, 2 atau 3 tetapi Penggugat dan Tergugat sama-sama Dosen;

Hal 28 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal sampai akhir perdamaian itu Saksi ada, setelah pertemuan itu ada tidaknya kedua belah pihak saling menyalahkan atau saling memaafkan, saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya hadir pada saat konsep perdamaian saja dan untuk penetapannya Saksi tidak hadir disitu;
- Bahwa selama Saksi ada di ruangan Yayasan, Saksi tidak ada melihat adanya unsur tekanan atau paksaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah mempergunakan Surat Perjanjian setelah surat Perjanjian itu dibuat untuk mempengaruhi orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Surat Perjanjian tanggal 13 April 2022 ini dibuat dan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat beserta Saksi-saksi yang ada disitu karena di Mas Media ada pernyataan bahwa Tergugat dituduh telah melakukan Plagiasi Karya Ilmiah terhadap Karya Ilmiah Penggugat lalu karena sudah di Mas Media banyak beredar dan Rektor juga melihat bahwa ini berpengaruh dengan kelangsungan USI dan surat ini juga sampai ke Kementerian dan DIKTI lalu Yayasan dipanggil dan Yayasan menyarankan untuk diadakan perdamaian karena sudah sampai ke Dikti, Rektor sebelumnya juga sudah membentuk team Pencari Fakta dan ternyata tidak ada hasil dari hal tersebut, lalu Yayasan memanggil Penggugat dan Tergugat dan menyuruh untuk menyudahi karena memang kalau ada sengketa di salah satu Universitas akan mempengaruhi Akreditasi dari Universitas tersebut, kemudian disarankan perdamaian sesduai dengan saran Dikti juga dan itulah awalnya;
- Bahwa Surat Perdamaian itu dibuat tanggal 13 April 2022 di Kantor Yayasan di ruangan Ketua Yayasan;
- Bahwa yang membuat undangan untuk mengadakan perdamaian Ketua Yayasan;
- Bahwa undangan kepada Saksi via telepon, ke yang lain Saksi tidak tahu;

Hal 29 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ruangan sempit dan banyak yang datang jadi Saksi keluar tetapi yang Saksi lihat Penggugat yang pertama menanda tangani lalu yang lain menyusul karena Saksi disana hanya sebagai Programernya;
- Bahwa yang Saksi ingat hadir pada saat perdamaian yaitu Penggugat, Tergugat, Ketua Yayasan, Sekretaris, Wakil Rektor, Dekan serta Anggota Senat;
- Bahwa Jenris Damanik, SH., M.H., hadir atau tidak pada saat itu Saksi kurang ingat;
- Bahwa tidak ada perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kelangsungan perjanjian perdamaian ini sebelum diketik;
- Bahwa tidak ada sanggahan dari kedua belah pihak setelah isi surat perjanjian perdamaian diketik;
- Bahwa Ketua Yayasan ada memberikan seperti penekanan agar kedua belah pihak ini menerima Surat Perjanjian Kesepakatan (SPT) tersebut;
- Bahwa keadaan semua pihak yang ada disana setelah Surat Perjanjian Kesepakatan (SPT) ini ditanda tangani biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat salam-salaman karena setelah menanda tangani konsep Saksi tidak didalam lagi;
- Bahwa waktu Saksi masuk kedalam ruangan ada disediakan makanan seperti roti dan aqua;
- Bahwa Saksi mengatakan perdamaian sudah terjadi, Saksi tidak tahu apa keuntungan kepada Penggugat;
- Bahwa keuntungan Yayasan USI jelas ada, dikarenakan adanya problemik di Mas Media dan sampai ke Dikti;
- Bahwa ada sanksi dari Yayasan USI karena Plagiasi menyusun Karya Ilmiah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-4, P-5, P-6;
- Bahwa team pencari fakta Saksi dengar di rapat Senat yang dicari tidak ada hasilnya;
- Bahwa Saksi mengatakan dipanggil di ruang Ketua Yayasan yang sempit;

Hal 30 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka melakukan perdamaian, Saksi bertemu dengan Penggugat hanya sekedar Say “ Hello “ saja , tidak pernah membahas masalah ini;
- Bahwa Saksi sekarang terdaftar sebagai Dosen Pengajar S2;
- Bahwa Penggugat juga ada terdaftar pengajar S2;
- Bahwa di Fakultas Pertanian Penggugat masih terdaftar sebagai Pengajar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat di rapat Senat tetapi Saksi sering berpapasan dengan Penggugat di Paskah Sarjana;
- Bahwa alasan sahnya perjanjian ini, Saksi disini Saksi fakta bukan Saksi Ahli;
- Bahwa Saksi disini sebagai Saksi fakta tidak membicarakan tentang norma;
- Bahwa waktu kesepakatan SPT Ketua Yaysan ada menanyakan kepada dan Saksi mengatakan kalau yang begini tidak ada yang melanggar norma namun ada sedikit penambahan yang Saksi buat ;  
Menimbang bahwa para pihak telah pula mengajukan kesimpulannya;  
Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;  
Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 April 2022, tidak memenuhi syarat subjektif tentang “kesepakatan” sehingga dapat dibatalkan dan tidak memenuhi syarat objektif tentang “sebab yang halal” sehingga batal demi hukum;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak ada mengingkari isi Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 untuk Penyelesaian Masalah atau sengketa tentang Dugaan Plagiat Karya Ilmiah yang berjudul

*Hal 31 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*dryobalanops Aromatica*) pada Hutan Produksi Terbatas”** tersebut dan Tergugat tidak benar pernah menunjukkan sikap arogansi terhadap Penggugat melalui serangkaian tindakan-tindakan yang bersifat kontra produktif dengan essensi maupun hakekat Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022, diantaranya :

- a. Bahwa Tergugat menggelar Rapat-rapat Senat Universitas Simalungun dalam kedudukannya selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk menekan atau menyudutkan Penggugat.
  - b. Bahwa Tergugat membuat dan mengajukan Surat-surat ke Ketua Yayasan Universitas Simalungun dalam kedudukannya selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk memanggil, menekan, menyudutkan, menghukum dan merekomendasikan kepada Ketua Yayasan Universitas Simalungun agar Kedudukan Penggugat dikembalikan ke Kopertis/ LL Dikti Sumut.
  - c. Bahwa Tergugat memanfaatkan jabatan selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk memanggil dan memberi Peringatan/ Hukuman kepada Penggugat, sedang Tergugat sendiri dalam kasus dugaan plagiat ini adalah Terduga pelaku dan Penggugat adalah korban.
  - d. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Rektor sekaligus Ketua Senat Universitas Simalungun mengintervensi Direktur Pasca Sarjana Universitas Simalungun untuk melucuti tugas-tugas Penggugat sebagai Staf Pengajar pada Program Pasca Sarjana dengan cara tidak memberikan lagi jam/ Jadwal mengajar dan tidak lagi memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Dosen Pembimbing tesis maupun Penguji tesis, padahal *Home base* Penggugat adalah sebagai Dosen tetap Pasca Sarjana Universitas Simalungun.
- Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian, Tanggal 13 April 2022 telah dibuat Penggugat dengan Tergugat dihadapan Ketua Yayasan Universitas

*Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simalungun dan disaksikan para saksi, serta Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022, telah ditandatangani secara sukarela oleh Penggugat dengan Tergugat, maka Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 tidak berkualifikasi Surat Perjanjian yang mengandung tipuan, kekhilafan, atau paksaan, sehingga Penggugat tidak beralasan menurut hukum untuk menggugat atau menuntut pembatalan Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah Apakah Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat subjektif tentang "kesepakatan" sehingga dapat dibatalkan dan tidak memenuhi syarat objektif tentang "sebab yang halal" sehingga batal demi hukum ?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-19 serta 1 (satu) orang saksi, kemudian untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdta menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

*Hal 33 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa pasal selanjutnya antara lain:

- Pasal 1321 menyatakan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;
- Pasal 1329 menyatakan setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap;
- Pasal 1332 menyatakan hanya barang-barang yang diperjanjikan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
- Pasal 1335 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan oleh Kopertis/ LLDikti Wilayah I Medan Sumatera Utara sebagai staf pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Simalungun, terhitung sejak tahun 2005 hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan Agustus 2023. Sedangkan Tergugat selain sebagai dosen juga menjabat sebagai Rektor Universitas Simalungun Periode 2022 s/d 2026;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-01 diketahui Benteng Haposan Sihombing, S.Hut, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen Kopertis Wilayah I dpk pada Faklitas Pertanian Universitas Simalungun Pematang Siantar kemudian berdasarkan bukti P-02 Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2006 diangkat sebagai

*Hal 34 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya berdasarkan bukti P-03 Penggugat terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2006 Penggugat dalam jabatan tenaga pengajar : Asisten Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat selaku Pihak Kedua telah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian, tertanggal 13 April 2022, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut : Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) telah melakukan Perjanjian Perdamaian yang dimediasi oleh Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun (Jon Rawinson Saragih, S.Pd., M.Si) dan Rektor Universitas Simalungun (Dr. Corry, M.Si) bertempat di Kantor Pengurus Yayasan Universitas Simalungun Jalan Sisingamangaraja Barat Pematang Siantar, dengan permasalahan dugaan plagiat karya ilmiah milik Pihak Pertama (I) yang berjudul : **'Hubungan Rentang Diameter Dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*Dryobalanops Aromatica*) Pada Hutan Produksi Terbatas'** yang dilakukan oleh Pihak Kedua (II). Untuk menjaga nama baik kedua belah pihak dan Universitas Simalungun, maka kedua belah pihak **"sepakat"**: 1) Berdamai, saling memaafkan dan mengakhiri permasalahan dugaan plagiat karya ilmiah yang berjudul **'Hubungan Rentang Diameter Dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*Dryobalanops Aromatica*) Pada Hutan Produksi Terbatas'**. 2) Bersedia diberi sanksi oleh Pengurus Yayasan Universitas Simalungun apabila para pihak dikemudian hari mengingkari isi perjanjian perdamaian ini dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 3) Dengan terwujudnya Perdamaian ini, maka seluruh surat-surat yang pernah dikirim oleh Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) kepada Senat, Tim Pencari Fakta, Pengurus, Pengawas dan Pembina Yayasan Universitas Simalungun dan LLDikti Wilayah I Medan Sumatera Utara dinyatakan ditarik dan tidak berlaku lagi, bahwa timbulnya Surat Perjanjian Perdamaian ini adalah karena Tergugat secara tanpa hak dan tanpa izin telah mempublikasi karya ilmiah milik Penggugat berjudul *"Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*Dryobalanops Aromatica*) pada Hutan Produksi Terbatas"* dalam Jurnal Habonaron Do Bona Edisi 1, Maret 2009 ISSN No. 2085-3424 Hal 22–28, dan kemudian mempergunakannya untuk kenaikan pangkat dari Lektor menjadi Lektor Kepala

Hal 35 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Tergugat terpilih menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2022 – 2026, Bahwa pasca kejadian, Penggugat lalu melayangkan surat protes kepada Ketua Senat Universitas Simalungun yang hasilnya kemudian dibentuklah Tim Pencari Fakta. Hasil *fact finding* dan investigasi Tim Pencari Fakta, lalu dituangkan dalam satu Berita Acara yang dibuat pada hari Sabtu tertanggal 10 Desember 2021, yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut : a. Bahwa Penelitian dengan judul “*Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (Dryobalanops Aromatica) pada Hutan Produksi Terbatas*” adalah merupakan tulisan Dr. Benteng H. Sihombing, MP yang diterbitkan di Jurnal Habonaron Do Bona, Edisi 1, Maret 2009 ISSN No. 2085-3424, Hal. 22 – 28, b. Bahwa tulisan dengan judul “*Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (Dryobalanops Aromatica) pada Hutan Produksi Terbatas*” yang telah dipergunakan oleh kedua belah pihak dalam pengurusan jabatan Fungsional Asisten Ahli (Dr. Benteng H. Sihombing, MP) dan Lektor Kepala (Dr. Sarintan E. Damanik, M.Si) oleh masing-masing pihak tidak dipermasalahkan dan tidak akan melakukan keberatan dan atau gugatan apapun, bahwa dengan Berita Acara tersebut, Tim Pencari Fakta pun mendorong dan mengarahkan agar demi nama baik Universitas Simalungun perkara dugaan plagiasi atau penjiplakan karya ilmiah ini diselesaikan secara damai, hingga Penggugat dan Tergugat akhirnya menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di atas Penggugat telah mengajukan bukti surat P-04 dan P-05 diketahui pada tanggal 15 Maret 2006 Penggugat menulis laporan penelitian sebagai bahan usulan Jabatan Fungsional Asisten Ahli dengan judul: Hubungan Rentang Diameter Dengan Angka Bentuk Jenis Kapur (*Dryoba....., Aromatica*) Dihutan Produksi Terbatas (HPT) (Studi kasus: PT. Keang Nam Developmnet Indonesia, Mandailing Natal), pada Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Simalungun 2006 dan telah terdaftar di Perpustakaan Universitas Simalungun Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-06 diketahui pada Jurnal Habonaron do Bona LPPM-Universitas Simalungun Edisi Maret 2019 telah dipublikasikan tulisan hasil penelitian dengan judul: Hubungan Rentang

Hal 36 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diameter Dengan Angka Bentuk Jenis Kapur (*Dryobalanops aromatica*) Pada Hutan Produksi Terbatas oleh : Sarintan Efratani Damanik, Dosen Fakultas Pertanian USI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-08 diketahui pada tanggal 29 Nopember 2021 diadakan rapat dengan acara membahas dugaan indikasi adanya Plagiasi karya Ilmiah Dosen dan berdasarkan bukti P-09 pada tanggal 07 Desember 2021 bahwa diadakan rapat Klarifikasi dan Verifikasi kebenaran dugaan indikasi adanya Plagiasi karya Ilmiah dosen;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-10 telah ditanda tangani Berita Acara oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat oleh Tim Pencari Fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan memperlmasalahkan dan mengajukan keberatan atau gugatan apapun atas karya ilmiah yang dipergunakan Penggugat dan Tergugat dalam pengurusan jabatan Fungsional Ssisten Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-11 telah dibuat Berita Acara Rapat Senat Universitas Simalungun tanggal 31 Januari 2022 oleh senat Universitas yang diperbuat oleh Ketua, Sekretatis dan anggota telah menanda tangai hasil keputusan rapat tentang ralat redaksi Berita Acara Tim Pencari Fakta;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-12 pada tanggal 7 April 2022 telah dibuat Berita Acara Penyelesaian Dugaan Plagiat Karya Ilmiah Dosen (Dr.Benteng H.Sihobing, MP dan Dr.Sarintan E.Damanik,M.Si) yang dilakukan mediasi oleh LLDikti Wilayah I Medan di kantor LLDikti Wil.I Medan dan selanjutnya berdasarkan bukti P-13 pada tanggal 13 April 2022 di kantor Yayasan Universitas Simalungun telah ditanda tangani Surat Perjanjian Perdamaian antara Dr.Benteng H.Sihombing, MP selaku pihak pertama dan Dr.Sarintan E.Damanik, M.Si selaku pihak kedua dengan ditanda tanganii mediator dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat bahwa dalam perkembangannya surat perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata tidak ditujukan untuk menjaga nama baik Universitas Simalungun, akan tetapi semata-mata hanyalah untuk melindungi kepentingan

*Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar Tergugat sukses terpilih menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2022 s/d 2026. Seperti diketahui ketika dugaan plagiat ini terungkap ke permukaan, Tergugat sedang mengikuti proses seleksi pemilihan Calon Rektor Universitas Simalungun Periode 2022 s/d 2026, bahwa terbukti, setelah Tergugat terpilih menjadi Rektor Universitas Simalungun Periode 2022 s/d 2026, Tergugat mulai menunjukkan sikap arogansinya kepada Penggugat melalui serangkaian tindakan-tindakan yang bersifat kontra produktif dengan esensi maupun hakekat Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 April 2022, diantaranya : a. Menggelar rapat-rapat Senat Universitas Simalungun dalam kedudukannya selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk menekan atau menyudutkan Penggugat; b. Membuat dan mengajukan surat-surat ke Ketua Yayasan Universitas Simalungun dalam kedudukannya selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk memanggil, menekan, menyudutkan, menghukum dan merekomendasikan kepada Ketua Yayasan Universitas Simalungun agar kedudukan Penggugat dikembalikan ke Kopertis/ LLDikti Sumut.c. Memanfaatkan jabatan Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk memanggil dan memberi peringatan/ hukuman kepada Penggugat, sedang Tergugat sendiri dalam kasus dugaan plagiat ini adalah terduga pelaku dan Penggugat adalah korban, Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Rektor sekaligus Ketua Senat Universitas bahkan juga mengintervensi Direktur Pasca Sarjana Universitas Simalungun, untuk melucuti tugas-tugas Penggugat sebagai staf pengajar pada program Pasca Sarjana dengan cara tidak memberikan lagi jam/ jadwal mengajar, dan tidak lagi memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai dosen pembimbing tesis maupun penguji tesis, padahal *home base* Penggugat adalah sebagai dosen tetap Pasca Sarjana Universitas Simalungun, Bahwa dari rangkaian–rangkaian tindakan atau perbuatan Tergugat tersebut, maka patutlah kiranya Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 April 2022 tersebut dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum, karena Tergugat sendiri sejak awal telah melanggar dan menghianati tujuan, hakekat dan substansi dari Surat Perjanjian Perdamaian itu sehingga telah batal dengan sendirinya dan tidak lagi memiliki legitimasi secara moral;

*Hal 38 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di atas Penggugat mengajukan bukti P-07 pada tanggal 25 November 2021 Penggugat telah mengajukan gugatan keberatan kepada Senat Universitas Simalungun atas Jurnal Ilmiah dengan Judul: Hubungan Rentang Diameter Dengan Angka Bentuk Jenis Kapur (*Dryobalanops aromatica*) Pada Hutan Produksi Terbatas yang ditulis oleh : Sarintan Efratani Damanik, Dosen Fakultas Pertanian USI yang diterbitkan pada Jurnal Habonaron do Bona LPPM-Universitas Simalungun karena benar-benar karya ilmiah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dan P-15 pada tanggal 1 Juli 2023 dan tanggal 2 Agustus 2023 Penggugat membuat Surat Pernyataan atas nama pribadi menarik diri dari perjanjian Perdamain sebagaimana dalam bukti P-13 dan kemudian menyampaikan surat kepada Ketua Yayasan USI atas penarikan diri dari perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 pada tanggal 3 Agustus 2023 Pengurus Yayasan Universitas Simalungun atas surat yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2023 telah menyurati Rektor Universitas Simalungun untuk memanggil Dr.Benteng H.Sihombing, MP untuk memberikan klarifikasi dan memberikan sanksi pertama atas adanya tuduhan kepada Yayasan USI yang dapat mencemarkan nama baik Yayasan, dan berdasarkan bukti P-17 tanggal 17 Agustus 2023 bahwa Ketua Senat dalam hal ini Dr.Sarintan E.Damanik, M.Si telah memanggil Dr.Benteng H.Sihombing, MP untuk klarifikasi surat Yayasan Universitas Simalungun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 pada tanggal 03 November 2022 Dr.Benteng H.Sihombing, MP ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Utama untuk Mahasiswa Pasca Sarjana atas nama Mahasiswa Eko Fernando Agustinus Sitanggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 pada tanggal 18 Agustus 2023 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pernyataan keberatan karena melakukan pemanggilan kepada Dr.Benteng H.Sihombing, MP untuk memberikan klarifikasi dan memberikan sanksi pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul permasalahan sebagaimana didalilkan Penggugat bahwa Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 13 April 2022, mengandung cacat hukum. Pasal Hal 39 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1320 KUHPerdara mengatur tentang 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang meliputi : “kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal”. Syarat kesepakatan dan kecakapan pada dasarnya disebut syarat subjektif, sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif. Apabila syarat subjektif “kesepakatan dan kecakapan” tidak terpenuhi maka perjanjian tidak sah sehingga dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang halal” tidak terpenuhi maka perjanjian tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan Saksi Jhonson A Marbun pada pokoknya menerangkan: Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dugaan plagiasi hasil Karya Ilmiah Benteng Sihombing, dengan judul Karya Ilmiah tersebut tidak terlalu diingat oleh Saksi yang kira kira, “hubungan antara diameter kayu dengan angka bentuk kayu kapur”; Saksi mengetahui Karya Ilmiah tersebut dibuat tahun 2005-2006 dimana pada saat itu, Penggugat sudah menjadi Dosen di USI; Saksi mengetahui dugaan plagiat tersebut setelah surat keberatan diajukan kepada ketua senat yang isinya bahwa Karya Ilmiah milik Penggugat dibuat seolah-olah milik Tergugat; Bahwa berdasarkan alur, karya ilmiah tersebut merupakan milik Benteng Sihombing; Bahwa setelah surat keberatan disampaikan kepada Ketua Senat, kemudian senat membentuk tim pencari fakta yang diketuai oleh Rektor yaitu Dr. Corry; Bahwa ada berita acara dari Tim Pencari Fakta sebagaimana Bukti P-10 mengenai kesepakatan karya ilmiah yang diketahui oleh pihak Universitas; Bahwa setelah itu Rektor memberikan surat teguran kepada Tergugat; Bahwa ada perdamaian antara Tergugat dan Penggugat, Saksi mengetahui mengenai perdamaian tersebut. Setelah berdamai, Benteng Sihombing merasa terganggu di pekerjaan, tapi Saksi kurang paham pastinya; Bahwa plagiat terjadi sekitar 2021-2022; Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada Senat; Bahwa perdamaian dibuat sekitar awal 2022; Bahwa Penggugat memiliki home base mengajar di S2 pertanian, tetapi tidak diberikan tugas mengajar di S2 sehingga Penggugat meminta supaya dipindahkan ke S1;

*Hal 40 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penghasilan ketika mengajar S2 dengan S1 memiliki perbedaan; Bahwa setelah perdamaian, Yayasan mengirim surat peringatan kepada Rektor, supaya Rektor memperingati Penggugat dan menghadap Rektor; Bahwa yang menentukan mengajar di S2 tidak sepenuhnya kewenangan Rektor, tetapi direkomendasikan oleh direktur Pasca Sarjana kepada Rektor; Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat tidak diberikan mengajar di S2; Bahwa Saksi tidak mengetahui di point keberapa dari perjanjian yang membuat Penggugat mengajukan keberatan; Bahwa Yayasan memfasilitasi perdamaian; Bahwa menurut Saksi, Penggugat merasa perdamaian hanya untuk menguntungkan Tergugat; Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada Saksi, bahwa ketika mengadakan perjanjian ada unsur paksaan atau intimidasi; Bahwa Saksi masih mengajar di USI; Bahwa ada hubungan atas bawah antara Dosen dan Yayasan, dimana Dosen PNS penugasannya dilakukan oleh Rektor dan Dekan, sedangkan Dosen Pembantu (Non PNS) penugasan dilakukan oleh Yayasan; Bahwa karena Benteng Sihombing merupakan Dosen PNS, dalam hal ini wewenang ketua Yayasan adalah memberikan atau mengembalikannya ke Rektor kemudian Kopertis; Bahwa jika Dosen PNS melakukan kesalahan, Yayasan harus menyampaikannya melalui Rektor ; Bahwa yang mengangkat Rektor adalah pengurus Yayasan, yang menandatangani SK adalah Rektor; Bahwa Ketua Yayasan memberikan teguran merupakan upaya pembinaan Dosen; Bahwa Dosen memiliki Kode Etik, salah satunya adalah jujur, termasuk larangan plagiat; Bahwa sanksi terhadap plagiat adalah Karya Ilmiah dibatalkan. Contoh ketika meja hijau (skripsi) di temukan plagiat maka meja hijau batal; Bahwa benar ada teguran tertulis kepada Tergugat yang dilakukan oleh tim pencari fakta; Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak ditugaskan di USI, tahun persisnya kurang ingat; Bahwa Penggugat merupakan Dosen S1, kemudian menjadi Dosen S2, begitu juga dengan Sarintan Damanik; Bahwa Karya Ilmiah itu di gunakan oleh Penggugat untuk pengangkatan Asisten Ahli; Bahwa selain sebagai Dosen, Saksi memiliki tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan; Bahwa Penggugat pernah memberikan makalah yaitu bukti P4 keperustakaan untuk dipublikasikan dan menjadi dokumen serta koleksi keperustakaan (perwujutan dari bukti P-05), tetapi jurnal sebagaimana bukti P-06 tidak ada di perpustakaan dan tidak pernah dilihat oleh Saksi karena berada

*Hal 41 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di LPPM USI; Bahwa berdasarkan kode etik ketika terjadi plagiat maka diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Jabatan atau fungsional dosen PNS maupun Dosen yayasan dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan setelah dilaporkan; Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan perbedaan “bentang” dan “rentang”; Bahwa Saksi tidak ingat, pada saat itu tim pencari fakta mencari kebenaran dari Karya Ilmiah yang berjudul “hubungan bentang” atau “hubungan rentang”; Bahwa penugasan Dosen di Fakultas Pertanian diajukan oleh Dekan kepada Rektor; Bahwa penugasan Dosen Pasca Sarjana adalah dengan mempertimbangkan usulan dari Direktur kepada Rektor ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-10, P-12 dan P-13 dikaitkan dengan keterangan Saksi Jhonson A Marbun, bahwa yang menentukan mengajar di S2 tidak sepenuhnya kewenangan Rektor, tetapi direkomendasikan oleh direktur Pasca Sarjana kepada Rektor, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap seluruh isi perjanjian perdamaian yang telah ditanda tangani Penggugat dan Tergugat tidak ada satu bukti surat dan Saksi pun yang menunjukkan Tergugat setelah terpilih sebagai Rektor mengingkari perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan bentuk intimidasi atau tekanan atau paksaan yang dimaksudkan Penggugat tidak dapat dibuktikan Penggugat,

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil Tergugat dengan menyatakan menyatakan Tergugat tidak ada mengingkari isi Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 untuk Penyelesaian Masalah atau sengketa tentang Dugaan Plagiat Karya Ilmiah yang berjudul **“Hubungan Rentang Diameter dengan Angka Bentuk Kayu Jenis Kapur (*dryobalanops Aromatica*) pada Hutan Produksi terbatas”** tersebut dan Tergugat tidak benar pernah menunjukkan sikap arogansi terhadap Penggugat melalui serangkaian tindakan-tindakan yang bersifat kontra produktif dengan esensi maupun hakekat Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022, diantaranya :

- a. Bahwa Tergugat menggelar Rapat-rapat Senat Universitas Simalungun dalam kedudukannya selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk menekan atau menyudutkan Penggugat.

*Hal 42 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



- b. Bahwa Tergugat membuat dan mengajukan Surat-surat ke Ketua Yayasan Universitas Simalungun dalam kedudukannya selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk memanggil, menekan, menyudutkan, menghukum dan merekomendasikan kepada Ketua Yayasan Universitas Simalungun agar Kedudukan Penggugat dikembalikan ke Kopertis/LL Dikti Sumut.
  - c. Bahwa Tergugat memanfaatkan jabatan selaku Rektor maupun Ketua Senat Universitas Simalungun untuk memanggil dan memberi Peringatan/ Hukuman kepada Penggugat, sedang Tergugat sendiri dalam kasus dugaan plagiat ini adalah Terduga pelaku dan Penggugat adalah korban.
  - d. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Rektor sekaligus Ketua Senat Universitas Simalungun mengintervensi Direktur Pasca Sarjana Universitas Simalungun untuk melucuti tugas-tugas Penggugat sebagai Staf Pengajar pada Program Pasca Sarjana dengan cara tidak memberikan lagi jam/ Jadwal mengajar dan tidak lagi memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Dosen Pembimbing tesis maupun Penguji tesis, padahal *Home base* Penggugat adalah sebagai Dosen tetap Pasca Sarjana Universitas Simalungun.
- Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian, Tanggal 13 April 2022 telah dibuat Penggugat dengan Tergugat dihadapan Ketua Yayasan Universitas Simalungun dan disaksikan para saksi, serta Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022, telah ditandatangani secara sukarela oleh Penggugat dengan Tergugat, maka Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022 tidak berkualifikasi Surat Perjanjian yang mengandung tipuan, kekhilafan, atau paksaan, sehingga Penggugat tidak beralasan menurut hukum untuk menggugat atau menuntut pembatalan Surat Perjanjian Perdamaian Tanggal 13 April 2022;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat telah menghadirkan bukti T-1, T-2 dan T-3;

*Hal 43 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 pada tanggal 7 April 2022 telah dibuat Berita Acara Mediasi Penyelesaian Dugaan Plagiat Karya ilmiah antara Dr. Benteng H. Sihombing, MP dengan Dr. Sarintan E. Damanik, M.Si beserta pihak Universitas Simalungun dan LLDikti Wilayah I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 pada tahun 2019 sampai dengan 09 Desember 2022 Sarintan E. Damanik, M.Si sebagai Dosen dan tidak ada tugas tambahan di Fakultas Pertanian Universitas Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 pada tanggal 06 April 2019 Dr. Benteng H. Sihombing, MP ditetapkan sebagai Dekan I pada Fakultas Pertanian Universitas Simalungun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat Saksi Jenris Wandi Damanik pada pokoknya menerangkan: Saksi tidak mengetahui apa judul Karya Ilmiah Penggugat; keberatan diajukan ke Rektor; Saksi mengetahui ada perdamaian yang dimediasi oleh Yayasan dan Rektor, Saksi merupakan salah satu Saksi pada perdamaian tersebut; yang membawa saksi ke tempat pertemuan perdamaian perjanjian yaitu Dekan selaku anggota Senat Dr. Riduan Manik, kemudian bersama-sama ke kantor yayasan. Sebelum diadakannya perjanjian perdamaian, Dr. Riduan Manik juga sebagai pengasuh mata kuliah hukum perdata memberikan penjelasan mengenai apa itu perjanjian, bagaimana sahnya perjanjian dan selanjutnya dibuatlah rencana perdamaian; yang mengkonsep perdamaian adalah Dr. Sarles Gultom (Dosen Fakultas Hukum USI) yang diminta oleh pengurus Yayasan supaya menyusun draft perdamaian. Setelah Draft perjanjian dibacakan kemudian diberikan kesempatan kepada orang yang ingin bertanya dan pada saat itu tidak ada yang bertanya; pada saat Saksi menanda tangani perjanjian ada 5 orang termasuk Saksi sendiri; Bahwa Saksi tau perdamaian dibuat tanggal 13 April 2022; Bahwa ada 3 poin perjanjian yaitu 1. Berdamai, 2. Saling memaafkan dan 3. Mengakhiri permasalahan; Bahwa benar Saksi yang bernama Jendriswandi Damanik dari Fakultas Hukum menjadi Saksi perjanjian perdamaian karena diajak oleh Dekan; Penggugat adalah dosen di S1 di Fakultas Pertanian; pada saat perjanjian perdamaian ditanda tangani, Penggugat tidak ada mengajukan keberatan; Bahwa yang mengkonsep isi perdamaian adalah benar dari Sarles Gultom tanpa ada tambahan dari para

Hal 44 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (Penggugat dengan Tergugat); Bahwa lokasi penandatanganan perjanjian diruangan pertemuan pengurus Yayasan USI; Bahwa pihak yang hadir pada saat perdamaian adalah yang mewakili Senat, mewakili Yayasan, Penggugat, Tergugat dan Rektor. yang mewakili Yayasan adalah Ketua Pengurus; Bahwa pada saat diadakan perjanjian Penggugat dan Tergugat masih sama-sama berstatus Dosen; Bahwa saksi pernah melihat bukti surat yang diperlihatkan : bukti P6 yaitu jurnal Habonaran Do Bona yang di klaim milik Dr. Sarintan Efratani Damanik. Dengan judul "hubungan rentang....." Bahwa saksi juga pernah melihat bukti P-7 yaitu surat keberatan penggugat Dr. Benteng Sihombing dengan judul yang dipersoalkan adalah "hubungan rentang ....", bukti P-12 yaitu Berita Acara penyelesaian dugaan plagiat karya ilmiah dengan judul yang sama yaitu "hubungan rentang ....", bukti P-13 yaitu Surat Perjanjian Perdamaian yang Saksi juga ikut menanda tangani; Bahwa sebelum perdamaian dibuat lebih dulu dibentuk tim pencari fakta yang melahirkan BA yang menyepakati perdamaian kemudian dilakukan mediasi; Bahwa bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksi bukti P-11 adalah rapat Senat USI yang di tandatangi oleh Saksi di poin 23; Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Berita Acara (P-11) di terbitkan, ada atau tidak teguran tertulis yang dibuat oleh pihak Yayasan kepada Tergugat; Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Dosen juga sekaligus sebagai pegawai adalah Ketua Yayasan yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan; Bahwa Tergugat menjadi Rektor pada bulan Maret 2023 ; Bahwa sampai saat ini Saksi masih menjadi anggota Senat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat mengajukan Saksi Sarles Gultom, pada pokoknya menerangkan: Bahwa pada tanggal 13 April 2022 Ketua Yayasan USI memanggil Saksi untuk membuat konsep tentang perdamaian tanggal 13 April 2022 yang isinya saling memaafkan karena memang sudah ada masalah di mas media, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai karya ilmiah milik Penggugat yang diubah dan diplagiasi oleh Tergugat; Bahwa sebelum ada perdamaian, Penggugat mengunduh lewat mas media lalu disurati oleh Rektor dan beberapa jajarannya, pada waktu pengajuan Tergugat ada mencantumkan di berkas karya ilmiahnya, tetapi saat pencari fakta pada waktu itu melakukan pekerjaan

*Hal 45 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karya ilmiah itu isinya sampai sekarang tidak ada; Bahwa USI tidak ada melakukan proses karena barang yang di plagiasi tidak pernah muncul; Bahwa karena surat telah terlalu lama disampaikan Penggugat ke Yayasan dan Rektor lalu pihak Penggugat mengatakan supaya dilakukan perdamaian; Bahwa yang dilakukan pihak USI pada waktu itu menentang, Ketua Yayasan memanggil Rektor dan Penggugat lalu mengumpulkan mereka di Yayasan untuk melakukan perdamaian; Bahwa sebelum ada perdamaian yang dilakukan oleh pihak USI bahwa Rektor membentuk tim pencari fakta, kalau untuk hasilnya Saksi tidak tahu; Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat itu; Bahwa mengenai Saksi mengetahui ketika surat itu sampai ke Rektor karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah ada di Kantor Yayasan, kemudian disodorkan kepada Saksi apakah sudah benar terkait draft dari surat tersebut, tetapi draftnya pada saat itu masih mentah dan kemudian Saksi memberikan masukan kepada kedua belah pihak dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, permasalahannya adalah judul kesepakatan; Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak Penggugat karena Yayasan ikut campur; Bahwa pada saat itu semuanya dalam keadaan nyaman; Bahwa pada saat itu Penggugat ada memberikan saran di point 1 isinya Saksi lupa; Bahwa pada Tergugat ada buktinya kemudian diperlihatkan bukti T- 3; Bahwa mengenai isi perdamaian pada poin 1 yang dikasi masukan oleh Penggugat pada waktu itu Penggugat ada mengatakan adanya Plagiasi, Tergugat mengatakan mana yang di Plagiasi, karena perdebatan itu Saksi menyarankan untuk berdamai saja, bahwa di surat itu dibuat saja perdamaian, karena memang isinya ataupun barangnya yang di plagiat tidak ada pada saat itu; Bahwa di point kedua tidak ada yang keberatan; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakangnya kenapa sampai ke Pengadilan permasalahan ini; Bahwa konsep draft perdamaian itu yang dijadikan sekarang; Bahwa Saksi memahami makna dari kesepakatan point ketiga itu kalau Saksi pada saat itu berpikir bahwa barang dari Plagiasi tidak ada ditunjukkan dan Saksi pikir itu adanya kekeliruan, jadi Saksi merasa bahwa itu tidak ada karena memang objeknya tidak ada; Bahwa Point kedua maksudnya itu akan diberikan sanksi apabila ada pertikaian kembali antara Penggugat dengan Tergugat dan apabila ada Plagiasi lagi; Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar Penggugat membatalkan perjanjian

*Hal 46 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian ini; Bahwa setelah perjanjian perdamaian itu dibuat bahwa sebenarnya Senat sudah melakukan rapat dan memberikan saran kepada Yayasan supaya mengambil tindakan terhadap hal ini sebelum adanya Gugatan; Bahwa pada saat rapat Senat Penggugat tidak hadir ; Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak hadir pada saat rapat Senat; Bahwa Plagiasinya terjadi sebelum Tergugat menjadi Rektor, lalu sekarang setelah menjadi Rektor , Saksi tidak melihat sikap-sikap arogansi dari Tergugat setelah menjadi Rektor kepada Penggugat ; Bahwa masalah hak-hak Penggugat sebagai pengajar dibatasi oleh Rektor untuk masalah itu Saksi tidak tahu namun pada saat rapat Senat Penggugat tidak hadir, mungkin kalau Penggugat hadir Saksi mengetahui alasannya; Bahwa setelah membuat draft bahwa Penggugat tidak ada mendatangi Saksi tetapi Saksi pernah ditelepon oleh Kuasa Penggugat mengatakan agar tidak memihak kepada Tergugat, namun Saksi hanya bagian dari Senat dan itu ditentukan melalui rapat Senat waktu ada permasalahan yang timbul di USI; Bahwa hasil rapat Senat dilaporkan ke Yayasan dan menyerahkan tindakan apa yang diambil oleh Yayasan, maka itu yang Saksi ikuti karena memang Penggugat itu merupakan Dosen di USI yang diperbantukan oleh DIKTI; Bahwa Penggugat sbegai PNS diperbantukan di USI dan kalau di Pasca Sarjana Saksi kurang tahu tetapi kalau di Fakultas Pertanian namanya masih terdaftar; Bahwa Yayasan boleh memulangkan ke DIKTI Dosen PNS yang diperbantukan kalau tidak memenuhi syarat namun itu jarang terjadi karena PNS itu membantu Yayasan untuk mengurangi biaya, jadi Yayasan tidak mungkin memulangkan Penggugat ke DIKTI; Bahwa Penggugat tidak ada melakukan aksi-aksi namun Penggugat ada melayangkan surat setelah perdamaian, Saksi mempertemukan kedua belah pihak bersama dengan Yayasan; Bahwa setelah perdamaian Penggugat juga melayangkan surat kembali dan isi surat Penggugat bahwa Perdamaian itu tidak sah; Bahwa sSenat mengadakan rapat dan memberikan saran, setelah ada perdamaian itu masih ada keributan di Mas Media lalu Saksi dipanggil oleh Ketua Yayasan untuk menilai perdamaian itu dan mengatakan isinya kenapa begitu; Bahwa Ketua Yayasan mengatakan bahwa Penggugat tidak setuju dengan perdamaian ini; Bahwa pada saat dibuat lagi surat itu, Saksi tidak ada melihat isi surat itu; Bahwa Penggugat mengatakan tidak menguntungkan Penggugat isi

*Hal 47 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perdamaian; Bahwa dalam Gugatan dikatakan Penggugat merasa dirugikan karena diberhentikan dari Dosen pengajar S2, mengenai itu Saksi tidak mengetahuinya; Bahwa waktu rapat Senat membahas tentang problematika yang terjadi karena di Mas Media muncul lagi; Bahwa setelah perdamaian itu Saksi ada bertemu dengan Penggugat tetapi tidak membahas masalah itu; Bahwa yang hadir dalam pembuatan surat perjanjian tersebut Ketua, Sekretaris, Saksi, Penggugat, Tergugat serta ada Staf sebagai Notulen; Bahwa setelah Surat Perdamaian tanggal 13 April 2022 ini dibuat, sebenarnya status Penggugat dan Tergugat sama-sama Pengajar atau ada jabatan yang lebih tinggi dari satu sama lain, mengenai itu Saksi kurang tahu, kalau tidak salah Penggugat merupakan Wadep tetapi Saksi kurang tahu Penggugat Wadep 1, 2 atau 3 tetapi Penggugat dan Tergugat sama-sama Dosen; Bahwa dari awal sampai akhir perdamaian itu Saksi ada, setelah pertemuan itu ada tidaknya kedua belah pihak saling menyalahkan atau saling memaafkan, saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya hadir pada saat konsep perdamaian saja dan untuk penetapannya Saksi tidak hadir disitu; Bahwa selama Saksi ada di ruangan Yayasan, Saksi tidak ada melihat adanya unsur tekanan atau paksaan; Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah mempergunakan Surat Perjanjian setelah surat Perjanjian itu dibuat untuk mempengaruhi orang lain; Bahwa Saksi mengetahui mengapa Surat Perjanjian tanggal 13 April 2022 ini dibuat dan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat beserta Saksi-saksi yang ada disitu karena di Mas Media ada pernyataan bahwa Tergugat dituduh telah melakukan Plagiasi Karya Ilmiah terhadap Karya Ilmiah Penggugat lalu karena sudah di Mas Media banyak beredar dan Rektor juga melihat bahwa ini berpengaruh dengan kelangsungan USI dan surat ini juga sampai ke Kementerian dan DIKTI lalu Yayasan dipanggil dan Yayasan menyarankan untuk diadakan perdamaian karena sudah sampai ke Dikti, Rektor sebelumnya juga sudah membentuk team Pencari Fakta dan ternyata tidak ada hasil dari hal tersebut, lalu Yayasan memanggil Penggugat dan Tergugat dan menyuruh untuk menyudahi karena memang kalau ada sengketa di salah satu Universitas akan mempengaruhi Akreditasi dari Universitas tersebut, kemudian disarankan perdamaian sesuai dengan saran Dikti juga dan itulah awalnya; Bahwa Surat Perdamaian itu dibuat tanggal 13

*Hal 48 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 di Kantor Yayasan di ruangan Ketua Yayasan; Bahwa yang membuat undangan untuk mengadakan perdamaian Ketua Yayasan; Bahwa undangan kepada Saksi via telepon, ke yang lain Saksi tidak tahu; Bahwa karena ruangan sempit dan banyak yang datang jadi Saksi keluar tetapi yang Saksi lihat Penggugat yang pertama menanda tangani lalu yang lain menyusul karena Saksi disana hanya sebagai Programernya; Bahwa yang Saksi ingat hadir pada saat perdamaian yaitu Penggugat, Tergugat, Ketua Yayasan, Sekretaris, Wakil Rektor, Dekan serta Anggota Senat; Bahwa Jenris Damanik, SH., M.H., hadir atau tidak pada saat itu Saksi kurang ingat; Bahwa tidak ada perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kelangsungan perjanjian perdamaian ini sebelum diketik; Bahwa tidak ada sanggahan dari kedua belah pihak setelah isi surat perjanjian perdamaian diketik; Bahwa Ketua Yayasan tidak ada memberikan seperti penekanan agar kedua belah pihak ini menerima Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian (SPT) tersebut; Bahwa keadaan semua pihak yang ada disana setelah Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian (SPT) ini ditanda tangani biasa saja; Bahwa Saksi tidak ada melihat salam-salaman karena setelah menanda tangani konsep Saksi tidak didalam lagi; Bahwa Waktu Saksi masuk kedalam ruangan ada disediakan makanan seperti roti dan aqua; Bahwa Saksi mengatakan perdamaian sudah terjadi, Saksi tidak tahu apa keuntungan kepada Penggugat; Bahwa keuntungan Yayasan USI jelas ada, dikarenakan adanya problemik di Mas Media dan sampai ke Dikti; Bahwa ada sanksi dari Yayasan USI karena Plagiasi menyusun Karya Ilmiah; Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-4, P-5, P-6; Bahwa team pencari fakta Saksi dengar di rapat Senat yang dicari tidak ada hasilnya; Bahwa Saksi mengatakan dipanggil di ruang Ketua Yayasan yang sempit; Bahwa setelah mereka melakukan perdamaian, Saksi bertemu dengan Penggugat hanya sekedar Say "Hello" saja, tidak pernah membahas masalah ini; Bahwa Saksi sekarang terdaftar sebagai Dosen Pengajar S2; Bahwa Penggugat juga ada didaftar pengajar S2; Bahwa di Fakultas Pertanian Penggugat masih terdaftar sebagai Pengajar; Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat di rapat Senat tetapi Saksi sering berpapasan dengan Penggugat di Paskah Sarjana; Bahwa alasan sahnya perjanjian ini, Saksi disini Saksi fakta bukan Saksi Ahli; Bahwa Saksi disini sebagai Saksi fakta tidak membicarakan

*Hal 49 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang norma; Baha waktu kesepakatan surat perjanjian Kesepakatan Perdamaian (SPT) Ketua Yayasan ada menanyakan kepada dan Saksi mengatakan kalau yang begini tidak ada yang melanggar norma namun ada sedikit penambahan yang Saksi buat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-1 tersebut dikaitkan dengan bukti T-2 dan T-3 bahwa Tergugat pada saat menanda tangani Surat perjanjian Perdamaian pada tanggal 13 April 2022 Tergugat sebagai Dosen tetap di Yayasan Universitas Simalungun tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi bernama Jendriswandi Damanik dari Fakultas Hukum menjadi Saksi perjanjian perdamaian karena diajak oleh Dekan; Penggugat adalah Dosen di S1 di Fakultas Pertanian; pada saat perjanjian perdamaian ditanda tangani, Penggugat tidak ada mengajukan keberatan dan berdasarkan keterangan Saksi Sarles Gultom bahwa Point kedua maksudnya itu akan diberikan sanksi apabila ada pertikaian kembali antara Penggugat dengan Tergugat dan apabila ada Plagiasi lagi; Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar Penggugat membatalkan perjanjian perdamaian ini; Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah mempergunakan Surat Perjanjian setelah surat Perjanjian itu dibuat untuk mempengaruhi orang lain; Bahwa setelah perjanjian perdamaian itu dibuat bahwa sebenarnya Senat sudah melakukan rapat dan memberikan saran kepada Yayasan supaya mengambil tindakan terhadap hal ini sebelum adanya Gugatan; Bahwa pada saat rapat Senat Penggugat tidak hadir ; Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak hadir pada saat rapat Senat; Bahwa Plagiasinya terjadi sebelum Tergugat menjadi Rektor, lalu sekarang setelah menjadi Rektor , Saksi tidak melihat sikap-sikap arogansi dari Tergugat setelah menjadi Rektor kepada Penggugat ; Bahwa masalah hak-hak Penggugat sebagai pengajar dibatasi oleh Rektor untuk masalah itu Saksi tidak tahu namun pada saat rapat Senat Penggugat tidak hadir, maka berdasarkan fakta hukum tersebut terhadap bukti surat P-13 Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata telah terpenuhi dimana telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat selaku pihak pertama dan Tergugat selaku pihak kedua menanda tangani surat perjanjian perdamaian

*Hal 50 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan mediator dalam hal ini pihak Yayasan Universitas Simalungun dan para saksi-saksi adalah sah dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sah nya perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh bukti surat Penggugat dan Saksi tidak mampu membuktikan terhadap Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 13 April 2022 telah cacat hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dengan dihadiri oleh Sinta Roida Ritonga, S.H., sebagai Panitera

Hal 51 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H

## Perincian Biaya:

- Proses	:	Rp70.000,00
- PNBP gugatan	:	Rp30.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	:	Rp16.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Materai	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
J u m l a h		<hr/> Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal 52 dari 47 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)